



P U T U S A N

Nomor 980/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL alias DANI
Tempat lahir : Bontang
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/3 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Bougenville A-18, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ex Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahadi Siregar, S.H., M.H., CTA dkk Advokat dari Kantor LAW OFFICE MAHADI SIREGAR & PARTNERS yang beralamat di Komplek Bukit Johor Mas Blok 05, Jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 980/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 980/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 980/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2162/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : Pdm-127 /Eku.2/10/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang mengajukan Terdakwa kepersidangan, dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani bersama dengan Januar Rizqi (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 8 Oktober 2019 dan tanggal 2 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Prioritas Pulo Pinang di Gedung Uniland Jalan Irian Barat Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan yakni Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Kol Art Bina Sinuhaji SIP sejak tahun 2005 sudah menjadi nasabah prioritas pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Pulo Pinang dan pada bulan September 2019 dana/uang milik saksi korban Kol Art Bina Sinuhaji SIP yang diinvestasikan pada reksadana terproteksi sebesar Rp4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah) cair dan masuk ke rekening tabungan milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dengan nomor rekening 105.00.0556066.3 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Cabang Pulo Pinang.
- Kemudian pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP bersama isterinya yang bernama Sukses Enny Bangun datang ke kantor PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang di Gedung Uniland Jalan Irian Barat Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan maksud melakukan print buku rekening dan mengirimkan uang kepada anak saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dan disaat itu saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP bertemu dengan Januar Rizky (dalam berkas perkara terpisah) selaku pegawai Bank Mandiri yang menjabat sebagai PBO (Prioritas Bank Officer) PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang dan di saat itu tepatnya di ruang kerjanya Januar Rizqi menawarkan kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP sebuah produk investasi PT. Kresna Sekuritas dan Januar Rizqi juga mengatakan bahwa produk investasi itu memiliki bunga yang besar

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apabila dana Rp4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah) diinvestasikan maka saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP akan menerima bunga sebesar Rp31.000.000,00. (tiga puluh satu juta rupiah) setiap bulannya dan penjualan produk ini diketahui langsung oleh terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani selaku pegawai Bank Mandiri yang menjabat sebagai PBM (Prioritas Bank Manager) PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang sehingga saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP akhirnya mau membeli produk investasi yang ditawarkan Januar Rizqi.

- Pada keesokan harinya tanggal 8 Oktober 2019 saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP bersama istrinya yang bernama Sukses Enny Bangun datang lagi ke Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang untuk mengurus administrasi dana yang akan diinvestasikan sebagaimana arahan dari Januar Rizqi dan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP disuruh untuk menandatangani dokumen antara lain:
 - a. Surat Perjanjian Gadai Saham Nomor 00004258/GS/X/2019 pada tanggal 8 Oktober 2019 yaitu perjanjian antara saksi korban Bina Sinuhaji selaku pihak pertama dengan PT Makmur Sejahtera Lestari selaku pihak kedua;
 - b. Surat Perjanjian Hak Membeli dan Menjual Saham Nomor 0004258/HJBS/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yaitu perjanjian antara saksi korban Bina Sinuhaji selaku Pihak Pertama dengan PT Makmur Sejahtera Lestari selaku pihak kedua;
 - c. Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 00004258/SJBS/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yaitu perjanjian antara saksi korban Bina Sinuhaji selaku pihak pertama dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari selaku pihak kedua.
- Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP, Januar Rizqi membuat Rekening Mandiri Tabungan Investor atas nama Bina Sinuhaji dengan No rekening 1040005081364 sebagai rekening penempatan dana di PT. Kresna Sekuritas yang dalam proses

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekeningnya menggunakan formulir yang seluruh tanda tangan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dipalsukan oleh Januar Rizqi.

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP baru mengetahui bahwa dana sejumlah Rp4.000.000.000,00. (empat miliar) dari rekening tabungan miliknya telah berpindah ke rekening orang lain tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dari Januar Rizqi ataupun dari pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP tidak pernah menandatangani slip pemindahbukuan atas transaksi tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2019 dana/uang milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP yang diinvestasikan pada reksadana terproteksi sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) cair dan masuk ke rekening tabungan milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dengan nomor rekening 105.0000493585.8 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Cabang Pulo Pinang.
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2019 Januar Rizqi menghubungi saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP melalui handphone dan Januar Rizqi kembali menawarkan kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP agar dana sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) ditambahkan ke investasi yang ada di PT. Kresna Sekuritas, mendengar bunga yang dijanjikan Januar Rizqi akhirnya saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP menyetujui untuk menambah nilai investasi, akan tetapi dalam proses penambahan nilai investasi saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP tidak pernah menandatangani dokumen apapun dan tidak pernah diberitahukan Januar Rizqi terkait transaksi pemindahbukuan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dari nomor rekening 105.0000493585.8 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Cabang Pulo Pinang ke nomor rekening 1040005081364.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP mengecek saldo yang ada pada rekening miliknya dengan nomor rekening 105.0000493585.8 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Pulo Pinang dengan melakukan print buku rekening dan pada saat itu saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP mengetahui bahwa dana miliknya senilai Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) telah berpindah ke rekening milik orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dan Januar Rizqi atau pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP tidak pernah menandatangani slip pemindahbukuan atas transaksi tersebut.

- Bahwa saat proses transaksi pemindahbukuan dana sejumlah Rp4.000.000.000,00. (empat miliar) dari rekening tabungan milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dengan nomor rekening 105.00.0556066.3 atas nama BINA SINUHAJI ke no rekening 1040005081364 dan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dari nomor rekening 105.0000493585.8 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Cabang Pulo Pinang ke nomor rekening 1040005081364 saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP tidak hadir di outlet PT. Bank Mandiri, sehingga menurut ketentuan Petunjuk Teknis Operasional Layanan Wealth Management yang diatur oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bahwa Pendebetan Tabungan Secara Non Tunai Tanpa Kehadiran Nasabah harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai sebagaimana yang diatur dalam aturan tersebut.
- Bahwa dalam proses pemindahbukuan ini Januar Rizki tidak ada memberitahukan kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji dan Januar Rizqi telah dengan sengaja memalsukan tanda tangan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP yang ada di Formulir FKI dan formulir slip pemindahbukuan tanggal 08 Oktober 2019 untuk dana sebesar Rp4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah) dan Formulir FKI dan Formulir Slip Pemindahbukuan tanggal 02 Desember 2019 untuk dana sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah),
- Bahwa kedua transaksi pemindahbukuan tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layanan khusus pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berlaku untuk nasabah layanan khusus/nasabah privat yaitu:

1. Tanpa kehadiran nasabah ke Outlet;
2. Tanpa adanya instruksi dari nasabah kepada PBO;
3. Tanpa adanya konfirmasi ulang dari PBO lainnya, serta;
4. Tanpa dilengkapi dengan voice recording.

Kemudian berdasarkan ketentuan layanan khusus pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bahwa "CRR/CRA/RM/PBO/PBM (penerima instruksi) melengkapi Formulir Konfirmasi Instruksi (FKI) serta membubuhkan tanda tangan pada kolom penerima instruksi, mengisi dan melengkapi form aplikasi transaksi sesuai ketentuan dan membubuhkan paraf, mengisi checklist pengantar transaksi dan logbook, selanjutnya CRR/CRA/RM/PBO/PBM (penerima instruksi) yang berbeda (selain penerima instruksi) melakukan konfirmasi ulang via telepon yang telah dilengkapi dengan voice recording system ke nomor telepon Nasabah sesuai data yang tercantum dalam system Bank, berkaitan dengan hal tersebut bahwasannya pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Outlet Prioritas Pulau Pinang menjalankan transaksi pemindahbukuan tersebut tanpa dilengkapi dengan Voice Recording System sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ketentuan layanan khusus pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut dan terkait hal tersebut ada kewajiban terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani yang menjabat sebagai PBM memonitor pemenuhan dokumen pending dengan cara memeriksa Log Book Pending FKI untuk memastikan kelengkapan dokumen transaksi antara lain memastikan Formulir Konfirmasi Instruksi sudah ditandatangani atau belum dan voice recording dari konfirmasi transaksi nasabah privat tersebut, dan hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani yang menjabat sebagai PBM (Prioritas Bank CRR/CRA/RM/PBO/PBM (penerima instruksi) Manager) PT. Bank Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses transaksi pemindahbukuan ini terdakwa Januar Rizqi secara lisan telah memberitahukan kepada terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani yang menjabat sebagai PBM (Prioritas Bank Manager) PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang dan selaku orang yang memerintahkan terdakwa Januar Rizqi untuk menawarkan produk investasi PT. Kresna Sekuritas kepada nasabah yang sebenarnya tidak memiliki kerjasama dengan pihak PT. Bank Mandiri terkait dengan jual beli saham, sedangkan berdasarkan ketentuan karyawan PT. Bank Mandiri I(Persero) Tbk tidak boleh menjual produk yang tidak memiliki kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa dengan adanya pemindahbukuan dana milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dengan jumlah Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dengan tujuan untuk membeli saham milik PT Makmur Sejahtera Lestari melalui PT Kresna Sekuritas selaku perusahaan perantara perdagangan efek, Januar Rizqi dan terdakwa Ramadhaniansyah telah menerima imbalan untuk keuntungan pribadi dari PT. Kresna Sekuritas.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli OJK di Bidang Perbankan Sri Hesti Ngaywani menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pelanggaran terhadap standart operasional procedure (SOP) Bank Mandiri, yang mana diatur dalam SOP Bank Mandiri terkait dengan layanan nasabah prima bahwa pada dasarnya setiap transaksi terkait dengan nasabah prima harus mendapatkan izin dari pemilik dana. Dalam hal ini perbuatan terdakwa yang melakukan transfer dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah pemilik dana dengan menggunakan formulir konfirmasi instruksi (FKI) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan sengaja memalsukan tanda tangan nasabah sehingga menyebabkan adanya suatu transaksi yang tidak benar dicatat dalam pembukuan bank dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya pencatatan palsu pada bank dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani, bersama dengan Januar Rizqi (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 8 Oktober 2019 dan tanggal 2 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Prioritas Pulo Pinang di Gedung Uniland Jalan Irian Barat Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan yakni Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Kol Art Bina Sinuhaji SIP sejak tahun 2005 sudah menjadi nasabah prioritas pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Pulo Pinang dan pada bulan September 2019 dana/uang milik saksi korban Kol Art Bina Sinuhaji SIP yang diinvestasikan pada reksadana terproteksi sebesar Rp4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah) cair dan masuk ke rekening tabungan milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dengan nomor rekening 105.00.0556066.3 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Cabang Pulo Pinang.
- Kemudian pada tanggal 07 Oktober 2019 saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP bersama isterinya yang bernama Sukses Enny Bangun datang ke

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



kantor PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang di Gedung Uniland Jalan Irian Barat Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan maksud melakukan print buku rekening dan mengirimkan uang kepada anak saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dan disaat itu saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP bertemu dengan Januar Rizky (dalam berkas perkara terpisah) selaku pegawai Bank Mandiri yang menjabat sebagai PBO (Prioritas Bank Officer) PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang dan di saat itu tepatnya di ruang kerjanya Januar Rizqi menawarkan kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP sebuah produk investasi PT. Kresna Sekuritas dan Januar Rizqi juga mengatakan bahwa produk investasi itu memiliki bunga yang besar yaitu apabila dana Rp4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah) diinvestasikan maka saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP akan menerima bunga sebesar Rp31.000.000,00. (tiga puluh satu juta rupiah) setiap bulannya dan penjualan produk ini diketahui langsung oleh terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani selaku pegawai Bank Mandiri yang menjabat sebagai PBM (Prioritas Bank Manager) PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang sehingga saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP akhirnya mau membeli produk investasi yang ditawarkan Januar Rizqi.

- Pada keesokan harinya tanggal 8 Oktober 2019 saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP bersama istrinya yang bernama Sukses Enny Bangun datang lagi ke Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang untuk mengurus administrasi dana yang akan diinvestasikan sebagaimana arahan dari Januar Rizqi dan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP disuruh untuk menandatangani dokumen antara lain:
 - a. Surat Perjanjian Gadai Saham Nomor 00004258/GS/X/2019 pada tanggal 8 Oktober 2019 yaitu perjanjian antara saksi korban Bina Sinuhaji selaku pihak pertama dengan PT Makmur Sejahtera Lestari selaku pihak kedua;
 - b. Surat Perjanjian Hak Membeli dan Menjual Saham Nomor 0004258/HJBS/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yaitu perjanjian

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



antara saksi korban Bina Sinuhaji selaku Pihak Pertama dengan PT Makmur Sejahtera Lestari selaku pihak kedua;

c. Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 00004258/SJBS/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yaitu perjanjian antara saksi korban Bina Sinuhaji selaku pihak pertama dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari selaku pihak kedua.

- Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP, Januar Rizqi membuat Rekening Mandiri Tabungan Investor atas nama Bina Sinuhaji dengan No rekening 1040005081364 sebagai rekening penempatan dana di PT. Kresna Sekuritas yang dalam proses pembukaan rekeningnya menggunakan formulir yang seluruh tanda tangan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dipalsukan oleh Januar Rizqi.
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP baru mengetahui bahwa dana sejumlah Rp4.000.000.000,00. (empat miliar) dari rekening tabungan miliknya telah berpindah ke rekening orang lain tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dari Januar Rizqi ataupun dari pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP tidak pernah menandatangani slip pemindahbukuan atas transaksi tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2019 dana/uang milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP yang diinvestasikan pada reksadana terproteksi sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) cair dan masuk ke rekening tabungan milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dengan nomor rekening 105.0000493585.8 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Cabang Pulo Pinang.
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2019 Januar Rizqi menghubungi saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP melalui handphone dan Januar Rizqi kembali menawarkan kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP agar dana sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) ditambahkan ke investasi yang ada di PT. Kresna Sekuritas, mendengar bunga yang dijanjikan Januar Rizqi akhirnya saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



menyetujui untuk menambah nilai investasi, akan tetapi dalam proses penambahan nilai investasi saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP tidak pernah menandatangani dokumen apapun dan tidak pernah diberitahukan Januar Rizqi terkait transaksi pemindahbukuan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dari nomor rekening 105.0000493585.8 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Cabang Pulo Pinang ke nomor rekening 1040005081364.

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP mengecek saldo yang ada pada rekening miliknya dengan nomor rekening 105.0000493585.8 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Pulo Pinang dengan melakukan print buku rekening dan pada saat itu saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP mengetahui bahwa dana miliknya senilai Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) telah berpindah ke rekening milik orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dan Januar Rizqi atau pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP tidak pernah menandatangani slip pemindahbukuan atas transaksi tersebut.
- Bahwa saat proses transaksi pemindahbukuan dana sejumlah Rp4.000.000.000,00. (empat miliar) dari rekening tabungan milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dengan nomor rekening 105.00.0556066.3 atas nama BINA SINUHAJI ke no rekening 1040005081364 dan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dari nomor rekening 105.0000493585.8 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Cabang Pulo Pinang ke nomor rekening 1040005081364 saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP tidak hadir di outlet PT. Bank Mandiri, sehingga menurut ketentuan Petunjuk Teknis Operasional Layanan Wealth Management yang diatur oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bahwa Pendebetan Tabungan Secara Non Tunai Tanpa Kehadiran Nasabah harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai sebagaimana yang diatur dalam aturan tersebut.



- Bahwa dalam proses pemindahbukuan ini Januar Rizki tidak ada memberitahukan kepada saksi Kol Art Bina Sinuhaji dan Januar Rizqi telah dengan sengaja memalsukan tanda tangan saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP yang ada di Formulir FKI dan formulir slip pemindahbukuan tanggal 08 Oktober 2019 untuk dana sebesar Rp4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah) dan Formulir FKI dan Formulir Slip Pemindahbukuan tanggal 02 Desember 2019 untuk dana sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah),
- Bahwa kedua transaksi pemindahbukuan tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan layanan khusus pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berlaku untuk nasabah layanan khusus/nasabah privat yaitu:
 1. Tanpa kehadiran nasabah ke Outlet;
 2. Tanpa adanya instruksi dari nasabah kepada PBO;
 3. Tanpa adanya konfirmasi ulang dari PBO lainnya, serta;
 4. Tanpa dilengkapi dengan voice recording.

Kemudian berdasarkan ketentuan layanan khusus pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bahwa "CRR/CRA/RM/PBO/PBM (penerima instruksi) melengkapi Formulir Konfirmasi Instruksi (FKI) serta membubuhkan tanda tangan pada kolom penerima instruksi, mengisi dan melengkapi form aplikasi transaksi sesuai ketentuan dan membubuhkan paraf, mengisi checklist pengantar transaksi dan logbook, selanjutnya CRR/CRA/RM/PBO/PBM (penerima instruksi) yang berbeda (selain penerima instruksi) melakukan konfirmasi ulang via telepon yang telah dilengkapi dengan voice recording system ke nomor telepon Nasabah sesuai data yang tercantum dalam system Bank, berkaitan dengan hal tersebut bahwasannya pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Outlet Prioritas Pulau Pinang menjalankan transaksi pemindahbukuan tersebut tanpa dilengkapi dengan Voice Recording System sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ketentuan layanan khusus pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut dan terkait hal tersebut ada kewajiban terdakwa



Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani yang menjabat sebagai PBM memonitor pemenuhan dokumen pending dengan cara memeriksa Log Book Pending FKI untuk memastikan kelengkapan dokumen transaksi antara lain memastikan Formulir Konfirmasi Instruksi sudah ditandatangani atau belum dan voice recording dari konfirmasi transaksi nasabah privat tersebut, dan hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani yang menjabat sebagai PBM (Prioritas Bank CRR/CRA/RM/PBO/PBM (penerima instruksi) Manager) PT. Bank Mandiri.

- Bahwa dalam proses transaksi pemindahbukuan ini terdakwa Januar Rizqi secara lisan telah memberitahukan kepada terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani yang menjabat sebagai PBM (Prioritas Bank Manager) PT. Bank Mandiri Cabang Prioritas Pulo Pinang dan selaku orang yang memerintahkan terdakwa Januar Rizqi untuk menawarkan produk investasi PT. Kresna Sekuritas kepada nasabah yang sebenarnya tidak memiliki kerjasama dengan pihak PT. Bank Mandiri terkait dengan jual beli saham, sedangkan berdasarkan ketentuan karyawan PT. Bank Mandiri I(Persero) Tbk tidak boleh menjual produk yang tidak memiliki kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa dengan adanya pemindahbukuan dana milik saksi Kol Art Bina Sinuhaji SIP dengan jumlah Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dengan tujuan untuk membeli saham milik PT Makmur Sejahtera Lestari melalui PT Kresna Sekuritas selaku perusahaan perantara perdagangan efek, Januar Rizqi dan terdakwa Ramadhaniansyah telah menerima imbalan untuk keuntungan pribadi dari PT. Kresna Sekuritas.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli OJK di Bidang Perbankan Sri Hesti Ngaywani menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pelanggaran terhadap standart operasional procedure (SOP) Bank Mandiri, yang mana diatur dalam SOP Bank Mandiri terkait dengan layanan nasabah prima bahwa pada dasarnya setiap transaksi terkait dengan nasabah prima harus mendapatkan izin dari pemilik

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



dana. Dalam hal ini perbuatan terdakwa yang melakukan transfer dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah pemilik dana dengan menggunakan formulir konfirmasi instruksi (FKI) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan sengaja memalsukan tanda tangan nasabah sehingga menyebabkan adanya suatu transaksi yang tidak benar dicatat dalam pembukuan bank dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya pencatatan palsu pada bank dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-127/Eku.2/10/2023 tanggal 19 Pebruari 2024 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "sebagai pegawai bank yang turut melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan membayar denda

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;_

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Perjanjian Gadai Saham Nomor 00004258/GS/X/2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari, Perjanjian Hak Membeli & Menjual Saham Nomor 00004258/HJBS/X/2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari dan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 00004258/SJBS/X/2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari, Tabel Perincian Transaksi Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip yang dikeluarkan oleh PT. Makmur Sejahtera Lestari, Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dana Perorangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama Kol Bina Sinuhaji tanggal 1 Oktober 2019, Foto Copy Ketentuan dan Syarat Khusus rekening Mandiri Tabungan Investor atas nama Kol Bina Sinuhaji tanggal 1 Oktober 2019, Foto Copy Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor atas nama Kol Bina Sinuhaji Sip, tanggal 1 Oktober 2019, Foto Copy Kuasa untuk melaksanakan Transaksi & Penandatanganan Dokumen, surat Kuasa atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, tanggal 1 Oktober 2019, Foto Copy Deklarasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, Foto Copy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Perorangan antara PT Kresna Sekuritas dengan Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, tanggal 1 Oktober 2019, Foto Copy Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Saksi Efek Pada Rekening Efek Reguler PT Kresna Sekuritas dengan Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, tanggal 1 Oktober 2019, Tetap terlampir dalam berkas Perkara dikembalikan kepada Kol Art Bina Sinuhaji Sip;
- Slip Transaksi Pemindah bukuan/transfer dari rekening tabungan No. 1050005560663 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Zainul Arifin 10502, tanggal 8 Oktober 2019, Slip Transaksi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindah bukuan/transfer dari rekening tabungan No. 1050004935858 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Zainul Arifin 10502, tanggal 2 Desember 2019, Fotocopi legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Layanan Wealth Management, Edisi 2, Revisi ke 1, berlaku tanggal 8 Juni 2016, Fotocopi legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Wewenang Penandatanganan Surat-surat Berharga, Nota-Nota, Aplikasi Bank Mandiri, dan Wewenang Limit Transaksi, Edisi 2, Revisi ke 3, berlaku tanggal Desember 2015, Surat Pernyataan Layanan Nasabah Segmen Wealth Dalam Kondisi Khusus an. B. Sinuhaji tanggal 1 Maret 2019, Formulir Konfirmasi Instruksi atas nama B. Sinuhaji tanggal 8 Oktober 2019, Formulir Konfirmasi Instruksi atas nama B. Sinuhaji tanggal 2 Desember 2019, Fotocopi legalisir surat Perjanjian Kerja Bersama periode Tahun 2017-2019 pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Fotocopi legalisir Surat Keputusan Penempatan Pegawai atas nama Januar Rizqi sebagai Priority Banking Officer (PBO) pada kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Outlet Prioritas Medan Pulau Pinang, Fotocopi legalisir Surat Rotasi atas nama Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani sebagai Priority Banking Manager (PBM) pada kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Outlet Prioritas Medan Pulau Pinang, Logbook Formulir Konfirmasi Instruksi (FKI) periode bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019, Logbook Formulir Konfirmasi Instruksi (FKI) periode bulan Desember 2019, Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan an. Kol. ART B Sinuhaji SIP dan Syarat-Syarat Umum Pembukaan rekening (SUPR) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 1 Oktober 2019, Asli Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. an. Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip tanggal 1 Oktober 2019, Asli Surat Kuasa Mandiri tabungan Investor an. Kol. Art B. Sinuhaji SIP tanggal 1 Oktober 2019, Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2162/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramadhaniansyah Pratama Juzil alias Dani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagai pegawai bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp5.000.000.000,00. (lima milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Perjanjian Gadai Saham Nomor 00004258/GS/X/2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari, Perjanjian Hak Membeli & Menjual Saham Nomor 00004258/HJBS/X/2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari, Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 00004258/SJBS/X/2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari, tabel perincian transaksi Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip yang dikeluarkan oleh PT. Makmur Sejahtera Lestari, fotokopi aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip tanggal 1 Oktober 2019, fotokopi ketentuan dan syarat khusus rekening mandiri tabungan investor atas nama Kol. Art. Bina

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Sinuhaji, Sip tanggal 1 Oktober 2019, fotokopi surat kuasa mandiri tabungan investor atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, tanggal 1 Oktober 2019, fotokopi kuasa untuk melaksanakan transaksi & penandatanganan dokumen, surat kuasa atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip tanggal 1 Oktober 2019, fotokopi Deklarasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, fotokopi perjanjian pembukaan rekening efek perorangan antara PT Kresna Sekuritas dengan Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, tanggal 1 Oktober 2019 dan fotokopi persyaratan dan ketentuan transaksi efek pada rekening efek reguler PT Kresna Sekuritas dengan Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, tanggal 1 Oktober 2019, dikembalikan kepada saksi korban Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip;

- Slip transaksi pemindahbukuan/transfer dari rekening tabungan No. 1050005560663 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Zainul Arifin 10502, tanggal 8 Oktober 2019, slip transaksi pemindahbukuan/transfer dari rekening tabungan No. 1050004935858 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Zainul Arifin 10502, tanggal 2 Desember 2019, fotokopi legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Layanan Wealth Management, Edisi 2, Revisi ke 1, berlaku tanggal 8 Juni 2016, fotokopi legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Wewenang Penandatanganan Surat-surat Berharga, Nota-Nota, Aplikasi Bank Mandiri, dan Wewenang Limit Transaksi, Edisi 2, Revisi ke 3, berlaku tanggal Desember 2015, Surat Pernyataan Layanan Nasabah Segmen Wealth Dalam Kondisi Khusus an. B. Sinuhaji tanggal 1 Maret 2019, formulir konfirmasi instruksi atas nama B. Sinuhaji tanggal 8 Oktober 2019, formulir konfirmasi instruksi atas nama B. Sinuhaji tanggal 2 Desember 2019, fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2017-2019 pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, fotokopi legalisir Surat Keputusan Penempatan Pegawai atas nama Januar Rizqi sebagai

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priority Banking Officer (PBO) pada kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Outlet Prioritas Medan Pulau Pinang, fotokopi legalisir Surat Rotasi atas nama Ramadhaniansyah Pratama Juzil sebagai Priority Banking Manager (PBM) pada kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Outlet Prioritas Medan Pulau Pinang, Logbook formulir konfirmasi instruksi (FKI) periode bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019, Logbook formulir konfirmasi instruksi (FKI) periode bulan Desember 2019, asli aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. Kol. Art B Sinuhaji SIP dan syarat-syarat umum pembukaan rekening (SUPR) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 1 Oktober 2019, asli ketentuan dan syarat khusus rekening mandiri tabungan investor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. an. Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip tanggal 1 Oktober 2019 dan asli surat kuasa mandiri tabungan Investor an. Kol. Art B. Sinuhaji SIP tanggal 1 Oktober 2019, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 54/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jasmin Ginting, Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2162/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024 tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2024, untuk selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :2162/Pid.Sus/2023/PN-Mdn Jo. Nomor 54/Akta/Pid/2024/PN.Mdn tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jasmin Ginting, Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2162/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024 tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2023 telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Maret 2024, untuk selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Penuntut Umum, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :2162/Pid.Sus/2023/PN-Mdn Jo. Nomor 624/Akta/Pid/2024/PN.Mdn tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W2.2U1/ /HK.01/ /2024 tanggal 19 Maret 2024, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 62/Akta.Pid/2024/PN Mdn, Nomor : 52/Akta.Pid/2024/PN Mdn, bertanggal 05 April 2024 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Enike Hertika Purba, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa yang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang undang, **Tidak Ada** mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani Penasehat Hukum Terdakwa bertanggal 26 Maret 2024, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya Salinan daripada Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2162/Pid.Sus/20243/PN Mdn Jo. Nomor : 62/Akta.Pid/2024/PN Mdan bertanggal
4 April 2024;

Membaca Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani Penuntut Umum bertanggal __ April 2024, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 17 April 2024, untuk selanjutnya Salinan daripada Memori Banding dimaksud telah dikirim ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 18 April 2024 Nomor : 1979/PAN.PT.W2-U/PID/IV/2024 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa secara delegasi;

Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani Penuntut Umum bertanggal 30 April 2024, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Mei 2024, untuk selanjutnya Salinan daripada Kontra Memori Banding dimaksud telah dikirim ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 15 Mei 2024 Nomor : 2590/PAN.PT.W2-U/PID/V/2024 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa secara delegasi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa, dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan judex factie Pemohon Banding tidak mengetahui peristiwa hukum pemindahbukuaan yang berakibat berpindahnya sejumlah uang milik korban ke rekening lain sebagaimana dalam pertimbangan hukum

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



dibenarkan juga oleh Majelis Hakim Judex Factie dalam halaman 63 paragraf ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga di atas, terbukti bahwa hanya saksi Januar Rizqi saja yang telah memalsukan tanda tangan saksi korban Bina Sinuhaji pada dokumen pembukaan rekening investasi serta formulir FKI dan slip transaksi pemindahbukuan, sedangkan Terdakwa tidak terlibat sama sekali dalam pemalsuan tanda tangan saksi korban Bina Sinuhaji tersebut baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

- b. Bahwa Terdakwa selaku Priority Bank Manager (PBM) Bank Mandiri tidak menemui dalam sistem bank mandiri berupa transaksi pending yang pada umumnya jika tidak lahir / muncul persoalan dalam sistem maka tidak diperlukan langkah – langkah dari seorang PBM untuk menanggapi persoalan yang tidak ada, karena harus dipisahkan perbuatan pemalsuan yang diperbuat JANUAR RIZKI dengan langkah – langkah yang harus diambil Pemohon Banding selaku PBM dengan alasan Pemohon Banding tidak ada ikut serta dalam persekongkolan tersebut;
- c. Bahwa faktanya JANUAR RIZQI menjalankan transaksi pemindahbukuan tanpa dilengkapi dengan Voice Rekording dan 2 (dua) dokumen Formulir Konfirmasi Intruksi tertanggal 08 Oktober 2019 dan Formulir Konfirmasi Intruksi teranggal 02 Desember 2019 yang diperbuat oleh JANUAR RIZQI selaku PBO tidak pernah terjadi atau dikonfirmasi kepada KOL ART BINA SINUHAJI yang dimana peristiwa ini dipandang harus juga dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Terdakwa RAMADHANIASYAH PRATAMA JUZIL Als. DANI merupakan keliru dan tidak tepat dengan dasar hukum keterangan NATALIA DEBORA SIMANJUNTAK selaku Pegawai Bank Mandiri yang berwenang dan membawahi teller Bank Mandiri menyampaikan dalam sistem Bank Mandiri semua persyaratan telah memenuhi syarat dan lengkap dengan hasil (out put) transaksi yang dilakukan atau dimohonkan KOL ART BINA

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



SINUHAJI tidak ada yang disebut dengan transaksi pending (*suces by sistem Bank Mandiri*) artinya sebagai PBM Bank Mandiri Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa Log Book Pending dengan alasan di sistem Bank Mandiri tidak ada transaksi Pending dan apabila benar demikian QUOD NON harusnya yang lebih bertanggungjawab adalah saksi NATALIA DEBORA SIAMNJUNTAK selaku BRACH OPERATION MANAGER yang terlebih dahulu menyampaikan ada atau tidak suatu transaksi yang belum lengkap syarat sesuai ketentuan. Yang mana beliau bertanggung jawab sebagai membawahi seluruh teller.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, *judex factie* telah salah melakukan penerapan, dan penafsiran hukum yang seharusnya Yang Mulia pada tingkat Banding membatalkan putusan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

A. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dalil – dalil dalam Memori Banding ini, Terdakwa sekarang Pemohon Banding melalui Kuasanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor : 2162/Pid.Sus/2023/Pn Mdn Tanggal 13 Maret 2024;

- MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANIASYAH PRATAMA JUZIL Als. DANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana Perbankan dan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 angka ayat (1) ke – 1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa RAMADHANIASYAH PRATAMA JUZIL Als. DANI sebagaimana sedia kala;
4. Menyatakan bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau dalam peradilan yang baik Terdakwa sekarang Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal hal pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terpidana, karena tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*);
- B. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terpidana dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terpidana akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan oleh terpidana sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong terpidana dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pembedaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pembedaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pembedaan (*guidance of sentencing*). Majelis hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pembedaan (*disparity of sentencing*) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pembedaan;

C. Bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terpidana dan hal-hal yang menyertai pribadi terpidana sehingga tidak menimbulkan efek jera pada diri terpidana dimana seharusnya Majelis Hakim memperberat pidana dalam menjatuhkan putusannya, selain itu penuntut umum melihat dari hal-hal yang dijadikan sebagai faktor yang memperberat pidana oleh Majelis Hakim sangat banyak tersebut antara lain terpidana juga tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah, namun Majelis Hakim tidak merealisasikan hal-hal tersebut untuk memperberat pidana yang dijatuhkan dalam putusannya justru sebaliknya malah Majelis Hakim memperingan pidana, dengan demikian Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan kewajibannya sebagaimana di amanatkan dalam Ketentuan Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, yakni:

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai



Pegawai Bank yang turut melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP (dakwaan pertama).

Berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk mempertimbangkan uraian kami tersebut diatas dengan dilandasi suatu keyakinan dan hati nurani yang luhur berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL ALIAS DANI** bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ” sebagai Pegawai Bank yang turut melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” melanggar Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa **RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL ALIAS DANI** dengan pidana penjara selama menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JANUAR RIZQI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000.000,00. (sepuluh milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Gadai Saham Nomor 00004258/GS/X/2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari, Perjanjian Hak Membeli & Menjual Saham Nomor 00004258/HJBS/X/2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari, Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 00004258/SJBS/X/2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari, tabel perincian transaksi Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip yang dikeluarkan oleh PT. Makmur Sejahtera Lestari, fotokopi aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip tanggal 1 Oktober 2019, fotokopi ketentuan dan syarat khusus rekening mandiri tabungan investor atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip tanggal 1 Oktober 2019, fotokopi surat kuasa mandiri tabungan investor atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, tanggal 1 Oktober 2019, fotokopi kuasa untuk melaksanakan transaksi & penandatanganan dokumen, surat kuasa atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip tanggal 1 Oktober 2019, fotokopi Deklarasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, fotokopi perjanjian pembukaan rekening efek perorangan antara PT Kresna Sekuritas dengan Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, tanggal 1 Oktober 2019 dan fotokopi persyaratan dan ketentuan transaksi efek pada rekening efek reguler PT Kresna Sekuritas dengan Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip, tanggal 1 Oktober 2019, dikembalikan kepada saksi korban Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip;
- Slip transaksi pemindahbukuan/transfer dari rekening tabungan No. 1050005560663 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Zainul Arifin 10502, tanggal 8 Oktober 2019, slip transaksi pemindahbukuan/transfer dari rekening tabungan No. 1050004935858 atas nama Bina Sinuhaji pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Zainul Arifin 10502, tanggal 2 Desember 2019, fotokopi legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Wealth Management, Edisi 2, Revisi ke 1, berlaku tanggal 8 Juni 2016, fotokopi legalisir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Wewenang Penandatanganan Surat-surat Berharga, Nota-Nota, Aplikasi Bank Mandiri, dan Wewenang Limit Transaksi, Edisi 2, Revisi ke 3, berlaku tanggal Desember 2015, Surat Pernyataan Layanan Nasabah Segmen Wealth Dalam Kondisi Khusus an. B. Sinuhaji tanggal 1 Maret 2019, formulir konfirmasi instruksi atas nama B. Sinuhaji tanggal 8 Oktober 2019, formulir konfirmasi instruksi atas nama B. Sinuhaji tanggal 2 Desember 2019, fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2017-2019 pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, fotokopi legalisir Surat Keputusan Penempatan Pegawai atas nama Januar Rizqi sebagai Priority Banking Officer (PBO) pada kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Outlet Prioritas Medan Pulau Pinang, fotokopi legalisir Surat Rotasi atas nama Ramadhaniansyah Pratama Juzil sebagai Priority Banking Manager (PBM) pada kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Outlet Prioritas Medan Pulau Pinang, Logbook formulir konfirmasi instruksi (FKI) periode bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019, Logbook formulir konfirmasi instruksi (FKI) periode bulan Desember 2019, asli aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. Kol. Art B Sinuhaji SIP dan syarat-syarat umum pembukaan rekening (SUPR) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 1 Oktober 2019, asli ketentuan dan syarat khusus rekening mandiri tabungan investor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. an. Kol. Art. Bina Sinuhaji, Sip tanggal 1 Oktober 2019 dan asli surat kuasa mandiri tabungan Investor an. Kol. Art B. Sinuhaji SIP tanggal 1 Oktober 2019, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal hal antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Kresna Sekuritas tidak memiliki hubungan kerjasama dengan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait dengan jual beli saham,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



sedangkan berdasarkan ketentuan karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak boleh menjual produk yang tidak memiliki kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Bahwa yang meminta atau menginstruksikan Januar Rizqi untuk melakukan penawaran produk Kresna Sekuritas kepada nasabah Prioritas pada saat itu yaitu terdakwa RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL ALS. DANI selaku PBM pada kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Outlet Prioritas Medan Pulau Pinang dan terdakwa RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL ALS. DANI menginstruksikan kepada Saksi JANUAR RIZQI untuk melakukan penawaran penjualan produk tersebut yaitu dalam Grup whatsapp FLEXIMA-BMP MPP.
3. Bahwa atas penjualan produk Kresna Sekuritas yang dilakukan Saksi JANUAR RIZQI kepada Kol Art Bina Sinuhaji SIP, Saksi JANUAR RIZQI ada memperoleh keuntungan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), keuntungan tersebut diserahkan oleh Budi Santoso selaku perwakilan Kresna kepada Saksi JANUAR RIZQI yaitu dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Saksi JANUAR RIZQI pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030005364050 atas nama JANUAR RIZQI, keuntungan tersebut dikumpulkan di rekening Saksi JANUAR RIZQI yang nantinya akan dibagi 2 (dua) yaitu untuk Saksi JANUAR RIZQI dan untuk terdakwa RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL ALS. DANI.
4. Bahwa terdakwa RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL ALS. DANI selaku PBM pada kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Outlet Prioritas Medan Pulau Pinang juga ada memperoleh keuntungan atas penjualan produk investasi KRESNA SEKURITAS kepada Kol Art Bina Sinuhaji SIP tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), keuntungan tersebut dikirimkan oleh Budi Santoso ke rekening pribadi terdakwa RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL ALS. DANI.
5. Bahwa terkait dengan pembelian saham tersebut ada beberapa dokumen yang dipalsukan tandatangan nasabah atas nama Kol Art Bina Sinuhaji SIP, yaitu : 1) Aplikasi pembukaan rekening Produk dana perorangan, 2) Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri



Tabungan Investor, 3) Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor, 4) Surat Kuasa untuk melaksanakan Transaksi dan Penandatanganan Dokumen 5). deklarasi fatca, 6) Perjanjian Pembukaan Rekening efek Perorangan PT. Kresna. *Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Pegawai Bank yang turut melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP (dakwaan pertama).

Berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk mempertimbangkan uraian kami tersebut diatas dengan dilandasi suatu keyakinan dan hati nurani yang luhur berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menolak seluruhnya dalil-dalil dan alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL ALIAS DANI dalam permohonan Bandingnya oleh karena tidak berdasarkan Hukum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2162/Pid.Sus/2024/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2024 tersebut ;
- Menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa RAMADHANIANSYAH PRATAMA JUZIL ALIAS DANI dengan amar putusan sebagaimana Tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk selanjutnya segala sesuatu hal hal yang dikemukakan dalam kedua Memori Banding dan Kontra Memori Banding dimaksud, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2024 Nomor 2162/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut, berikut dengan hal hal yang dikemukakan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan adanya hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Pegawai Bank Dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah Langkah Yang Diperlukan untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Dibidang Perbankan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2162/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2024 Nomor 2162/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh kami :
H. HERI SUTANTO, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. LONGSER SORMIN, S.H, M.H. dan SAHMAN GIRSANG S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Mei 2024 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : HARSONO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. LONGSER SORMIN, S.H,M.H.

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 980/PID.SUS/2024/PT.MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)